

Peraturan Perundang-Undangan

KUHPidana


KUHAP

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang **Pengadilan Anak**



DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pendapat Hakim mengenai disparitas putusan pidana ?
2. Apa dasar hukum adanya disparitas pidana ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam disparitas putusan pidana ?
4. Bagaimana obyektivitas hakim dalam disparitas putusan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ?
5. Hal-hal apa yang melatarbelakangi hakim memberikan putusan pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ?
6. Faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak ?
7. Apakah dalam memberikan putusan pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, hakim selalu melihat atau mempertimbangkan putusan hakim terdahulu ?
8. Berapa banyak kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang telah diputus oleh Bapak/Ibu Hakim ?



Perkara : 52 / pid B / 2004 / PN JPR

1. Identitas

- a. Nama Lengkap : ZAINUR RAHMAN BIN SAMARI
- b. Tempat lahir : Jepara
- c. Umur/tanggal lahir : 15 tahun
- d. Jenis kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Desa Banjar Agung Rt 03 Rw V Bangsri, Kab. Jepara
- g. Agama : Islam
- h. Pendidikan : SMP

2. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Zainur Rohman Bin Samari bersama Shokibul Uman (dalam berkas perkara lain), baik secara bersama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari kamis tanggal 4 maret 2004 sekitar jam 19.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2004, bertempat di rumah Ari Jalan Ahmad Yani Kelurahan. Pengkol Kecamatan Jepara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Jepara, ia terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, untuk sampai pada barnag yang diambilnya dengan menggunakan kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bersama Shakibul Uman masuk halaman rumah merusak kunci setang dituntun keluar dibawa ke bengkel saksi Roni disuruh memperbaiki kunci kontak dengan alasan kuncinya hilang.

Setelah mesin sepeda motor dapat dihadapkan terdakwa Zainur Rohman menjemput terdakwa Shakibul yang mengawasi jalan kalau pemiliknya mencari, lalu berboncengan pulang kerumah masing-masing.

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor millennium tanpa seijin pemiliknya, untuk dimiliki terdakwa karna tidak bisa membeli.

Akibat perbuatan terdakwa membuat korban NURHADI menderita kerugian sebesar Rp 7.000.000

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) KUHP jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

4. Saksi-Saksi

- a. Roni, pemilik bengkel
- b. Nurhadi, pemilik sepeda motor merek Milenium

5. Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Zainur Rohman Bin Samari telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1)

jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainur Rohman Bin Samari dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor merek milenium dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Nurhadi
- d. Menetapkan supaya biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), dibebankan kepada negara.

6. Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Fakta

Fakta-Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk keterangan terdakwa antara lain sebagai berikut :

1) Keterangan saksi-saksi

a) Saksi I Nurhadi

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2004 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi dengan mengendarai motor merek milenium miliknya pergi ke rumah Saudara Ari yang terletak di jalan Ahmad Yani Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara. Sepeda motor tersebut di parkir di dalam halaman rumah Ari. Selang beberapa waktu saksi hendak pulang, namun saksi terkejut melihat sepeda motornya merek milenium yang diparkir di dalam halaman rumah sudah tidak ada lagi. Atas kejadian tersebut saksi bersama dengan Ari melaporkan pencurian sepeda motor tersebut ke kantor kepolisian setempat.

b) Saksi II Ari

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2004 sekitar pukul 19.00 Wib, Saudara Nurhadi dengan mengendarai motor merek milenium miliknya pergi ke rumah saksi yang terletak di jalan Ahmad Yani Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara. Sepeda motor tersebut di parkir di dalam halaman rumah saksi. Selang beberapa waktu Saudara Nurhadi hendak pulang, namun saksi terkejut melihat sepeda motornya merek milenium yang diparkir di dalam halaman rumah sudah tidak ada lagi. Atas kejadian tersebut saksi bersama dengan Saudara Nurhadi melaporkan pencurian sepeda motor tersebut ke kantor kepolisian setempat.

c) Saksi III Roni

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2004 pukul 20.00 wib terdakwa datang ke bengkel saksi. Oleh terdakwa saksi disuruh memperbaiki kunci kontak sepeda motor merek milenium dengan alasan kuncinya hilang. Setelah sepeda motor dapat dihidupkan, terdakwa pergi menjemput temannya di jalan dan pulang..

2) Petunjuk

Petunjuk merupakan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP sehingga dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mempunyai dan memperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi

Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi Pasal 363 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

3) Keterangan Terdakwa

Bahwa pada pokoknya terdakwa mengaku dan membenarkan keterangan para saksi.

b. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

Dakwaan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1) Pencurian di waktu malam

Menimbang bahwa mengenai unsur pertama, yaitu pencurian di waktu malam, menurut hakim telah terpenuhi berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 maret 2004 sekitar jam 19.30 bertempat di rumah Ari Jalan Ahmad Yani Kelurahan. Pengkol Kecamatan Jepara, terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

2) Dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang bahwa mengenai unsur kedua, yaitu dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, menurut hakim telah terpenuhi berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa benar untuk melakukan tindak pidana pencurian harus masuk halaman rumah

3) Dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga, yaitu dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. menitikberatkan pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang keberadaannya di tempat itu tidak diketahui atau dikehendaki yaitu setiap orang pada umumnya yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, jadi maksud dari pada unsur ini mengacu pada siapa saja yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut yang keberadaannya tidak diketahuai atau dikehendaki.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa, atas pertanyaan Majelis Hakim kepadanya, terdakwa memberikan keterangan identitas yang sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Zainur Rahman bin Samari.

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dipersidangan oleh para terdakwa, sehingga unsur tersebut terbukti dipersidangan.

e. Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri

terdakwa, oleh karenanya kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan tujuan dari pemidanaan.

- f. Menimbang bahwa dengan memperhatikan dari tujuan pemidanaan pada prinsipnya tidak dimaksudkan untuk menderitakan pelanggar dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia serta bersifat balas dendam, akan tetapi untuk membimbing dan mendidik agar si pelanggar mempunyai kesadaran dan menginsafi perbuatannya, selanjutnya agar nantinya si pelanggar menjadi orang yang baik tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- g. Menimbang bahwa kemudian akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan pidana sebagai berikut :

1) Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang merugikan orang lain

2) Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa masih dibawah umur
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi

- h. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) sepeda motor merek milenium, dikembalikan kepada yang berhak, yang dalam hal ini saksi Nurhadi.

7. Putusan

- 1) Menyatakan terdakwa Zainurrahman bin Samari secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian di malam hari
- 2) Menghukum oleh karena itu terdakwa Zainurrahman bin Samari dengan pidana penjara masing 2 (dua) bulan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merek milenium, dikembalikan kepada yang berhak yaitu, Nurhadi.
- 4) Membebaskan kepada negara membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Perkara Nomor : per 07/ pid. B / 2005 / PN JPR

1. Identitas

- a. Nama Lengkap : ADITIA ARISNA MUHAMAD BIB SUNARDI
- b. Tempat lahir : Jepara
- c. Umur/tanggal lahir : 15 tahun
- d. Jenis kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Desa Tahunan Kcamatan Tahunan Kabupaten Jepara
- g. Agama : Islam
- h. Pendidikan : SMP

2. Kasus Posisi

Bahwa ia terdakwa Aditia Arisna Muhamad Bin Sunardi pada hari selasa tanggal 14 Desember 2004 jam 02.00 WIB bertempat di toko tepatnya di desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara dalam daerah wilayah PN JPR. Ia terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang sama sekali/sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yaitu 5 bungkus mie instant, sebuah coklat dan sebuah minuman botol sprite di sebuah warung kelontong milik Hendrawan.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

4. Saksi-Saksi

- a. Daryadi, karyawan toko
- b. Hendrawan, pemilik took

5. Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Aditia Arisna Muhamad Bin Sunardi telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aditia Arisna Muhamad Bin Sunardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus mie instant, 1 (satu) buah cokelat dan 1 (satu) botol minuman sprite dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Hendrawan, sementara sepeda mini BMX dikembalikan kepada terdakwa.
- d. Menetapkan supaya biaya perkara sebesar Rp. 1.000.,- (seribu rupiah), dibebankan kepada negara.

6. Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Fakta

Fakta-Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk keterangan terdakwa antara lain sebagai berikut :

1) Keterangan saksi-saksi

a) Saksi I Daryadi

Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Desember 2004 jam 02.00 WIB bertempat di toko tepatnya di desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara dalam daerah wilayah PN JPR. Saksi telah melihat terdakwa mengambil barang sesuatu, yang sama sekali/sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yaitu 5 bungkus mie instant, sebuah coklat dan sebuah minuman botol sprite di sebuah warung kelontong milik Hendrawan majikannya

b) Saksi II Hendrawan

Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Desember 2004 jam 02.00 WIB bertempat di toko tepatnya di desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara dalam daerah wilayah PN JPR. Saksi telah mendengar terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang sama sekali/sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yaitu 5 bungkus mie instant, sebuah coklat dan sebuah minuman botol sprite di sebuah warung kelontong milik saksi.

2) Petunjuk

Petunjuk merupakan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP sehingga dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mempunyai dan memperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi

Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

3) Keterangan Terdakwa

Bahwa pada pokoknya terdakwa mengaku dan membenarkan keterangan para saksi.

b. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

Dakwaan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1) Barangsiapa

Menimbang bahwa mengenai unsur pertama, yaitu barangsiapa menitikberatkan pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa melakukan perbuatan yaitu setiap orang pada umumnya yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, jadi maksud dari pada unsur ini mengacu pada siapa saja yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa, atas pertanyaan Majelis Hakim kepadanya, terdakwa memberikan keterangan identitas yang sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Aditia Arisna Muhamad Bin Sunardi.

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi di persidangan oleh terdakwa, sehingga unsur tersebut terbukti di persidangan.

- 2) Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa mengenai unsur kedua, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut hakim telah terpenuhi berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2004 jam 02.00 WIB bertempat di toko tepatnya di desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara dalam daerah wilayah PN JPR. Ia terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang sama sekali/sebagian termasuk kepunyaan orang

- 3) Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga, yaitu dengan maksud untuk dimiliki, menurut hakim telah terpenuhi berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa maksud mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah untuk dimiliki.

- 4) Secara melawan hukum

Menimbang bahwa mengenai unsur keempat, yaitu secara melawan hukum, menurut hakim telah terpenuhi berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan secara melawan hukum.

- c. Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan tujuan dari pemidanaan.
- d. Menimbang bahwa dengan memperhatikan dari tujuan pemidanaan pada prinsipnya tidak dimaksudkan untuk menderitakan pelanggar dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia serta bersifat balas dendam, akan tetapi untuk membimbing dan mendidik agar si pelanggar mempunyai kesadaran dan menginsafi perbuatannya, selanjutnya agar nantinya si pelanggar menjadi orang yang baik tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- e. Menimbang bahwa kemudian akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan pidana sebagai berikut :

- 1) Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang merugikan orang lain

- 2) Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa masih dibawah umur

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi
- f. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yaitu 5 (lima) mie instant, 1 (satu) buah cokelat, 1 (satu) botol minuman sprite dikembalikan kepada yang berhak, yang dalam hal ini saksi Hendrawan, sdangkan sepeda mini BMX dikembalikan ke terdakwa.

7. Putusan

- 1) Menyatakan terdakwa Arisna Muhamad Bin Sunardi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian
- 2) Menghukum oleh karena itu terdakwa Arisna Muhamad Bin Sunardi dengan pidana penjara masing 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) mie instant, 1 (satu) buah cokelat, 1 (satu) botol minuman sprite dikembalikan kepada yang berhak, yang dalam hal ini saksi Hendrawan, sdangkan sepeda mini BMX dikembalikan ke trdakwa
- 4) Membebaskan kepada negara membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Perkara Nomor. 71/Pid.B/2003/PN.JP

1. Identitas Tersangka

- a. Nama : RUDIYANTO BIN KARNAWI
- b. Tempat Lahir : Jepara
- c. Usia?tanggal lahir : 17 tahun
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Pekerjaan : Tukang Bobok Kayu
- g. Tempat tinggal : Ds. Krapyak Rt 01/Rw 04 Kec. Tahunan

2. Kasus Posisi

Bahwa ia terdakwa Rudiyanto bin Karnawi pada hari Minggu tanggal 11 April 2004 sekitar jam 01.00 wib atau pada waktu malam atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2004, bertempat di pekarangan sebuah rumah di Desa Langon Rt. 06 Rw. III Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, ia terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 April 2004 sekira jam 18.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dengan membawa peralatan berupa tang dan kunci pas, menuju ke rumah Rojikon di Desa Langon, selanjutnya terdakwa mengiinap di rumah Rojikon.

Bahwa sekira jam 01.00 wib terdakwa bangun dari tidurnya dan langsung menuju rumah saksi Nasrun bin Raji dengan membawa peralatan yang sudah dipersiapkan berupa tang dan kunci pas, sesampainya di rumah saksi Nasrun, terdakwa menuju ke samping rumah di mana terdapat Mesin Bobok Kayu yang ada dinamonya, selanjutnya terdakwa melepaskan mur pada dinamo tersebut dengan menggunakan kinci pas dan memotong kabelnya dengan tang, setelah murnya lepas dan kabelnya terpotong kemudian dinamo milik saksi Nasrun bin Raji tersebut diangkat oleh terdakwa dan dibawa menuju ke sawah untuk disimpan terlebih dahulu dengan ditutupi jerami yang akan diambil sehari kemudian untuk dimiliki terdakwa Selanjutnya terdakwa ke rumah Rojikon dan pulang pada pagi harinya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2004 sekira jam 08.00 wib terdakwa mengambil dinamo milik saksi Nasrun yang telah diambil dan disimpan di sawah tersebut dengan mengendarai sepeda motor, nemun setelah sampai di sawah dan akan membawa dinamo tersebut, pebuatannya diketahui masyarakat dan diteriaki "maling-maling", sehingga terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tanpa membawa dinamo tersebut.

8. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Kesatu:

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu mencuri satu (1) unit dinamo dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

jo Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kedua:

Bahwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

9. Saksi-Saksi

H. Jadid Sesen bin Sogol

Nasrun bin Raji

Yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah sbagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini dan untuk singkatnya dianggap telah termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

10. Tuntutan

- a. Menyatakan terdakwa Rudiyanto bin Karnawi, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudiyanto bin Karnawi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan dengan perintah tetap pada ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit dinamo, 1 (satu) buah tang dan 2 kunci pas dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya pengadilan sebesar Rp 1000,-

11. Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Fakta:

Menimbang, bahwa dari hasil keseluruhan di persidangan, maka dapat disimpulkan fakta sebagai berikut:

Bahwa ternyata keterangan saksi-saksi, terdakwa maupun bukti-bukti di persidangan saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

b. Pertimbangan Hukum (Yuidis) :

Menimbang, bahwa oleh kaena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka majelis berkeyakinan terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh sebab itu terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman perbuatan yang setimpal dngan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Yang meringankan :


- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa mengakui terus teras
- c. Terdakwa sopan dipersidangan

Yang memberatkan :

- a. perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- b. perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya 1 (satu) unit dinamo

12. Putusan

- a. Menyatakan terdakwa Rudianto bin Karnawi terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- b. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara 4 (empat) bulan, menghukum dengan pidana penjara tersebut. Dikurangi dengan waktu/masa selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti.
- c. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan, kecuali ada alasan lain untuk menahannya pada saat kemerdekaan tidak dirampas oleh sebab lain.
- d. Memerintahkan supaya barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini setelah persidangan selesai berupa :
 - 1 (satu) unit dinamo
 - 1 (satu) buah tang
 - 2 (dua) kunci pas dirampas untuk dimusnahkan
- e. membebaskan biaya perkara terdakwa sebesar Rp. 1000,-
- f. putusan ini diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 9 Juni 2004



PENGADILAN NEGERI JEPARA

Jl. KH.A. Fauzan No. 4

Telp. (0291) 591273

SURAT KETERANGAN

NO : /2 /SURVEY/2005/PN.JPR

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jepara menerangkan bahwa :

N A M A : ANGGIT EKO PRABOWO

N I M : 00.20.0026

Fakultas : Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Alamat : Jl. Kelapa Gading Raya No.432 Plamongan Indah
Semarang

Bahwa mahasiswa tersebut telah mengadakan *survey* di Pengadilan Negeri Jepara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :
" *DISPARITAS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JEPARA)* ",
sejak tanggal 15 s/d 22 September 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Jepara, 22 September 2005

A.N. Ketua Pengadilan Negeri Jepara

Panitera/Sekretaris,



MUHAMMAD MAKMUN, SH, MH

NIP. 040 035 864